



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) 2022**

**KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan-perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdayaguna dan bertanggungjawab

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Puger berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Puger. Kinerja Kecamatan Puger diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2022.

Jember, 16 Januari 2023

CAMAT PUGER


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680720 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB. I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
C. LANDASAN HUKUM	9
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	10
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS	17
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	19
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
D. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	24
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	39
BAB. IV. PENUTUP	42

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021 - 2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**
- Lampiran 5. SK IKU Tahun 2022**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Puger tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Puger tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur mendapat predikat nilai **Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **memuaskan**, 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Cukup**.
- Sasaran 3* : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Puger telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Cukup (memadai)**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **memuaskan**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Baik**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Kurang**, dan 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Sangat kurang**. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 3.734.072.117,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 76.172.030,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.709.209.303,- atau 97,35% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja tetap optimal.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung dibidang administrasi/kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan
3. Adanya Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada semua lini kegiatan yang dilaksanakan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Puger;
2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban.
3. Pemasangan banner persyaratan pelayanan Dan Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan/Desa.
4. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Puger.
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember.
6. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Puger.

Kinerja Kecamatan Puger diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Puger tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Puger dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Puger adalah:

- a. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Puger.
- b. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Puger dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Puger dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor; 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PUGER

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum.

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Puger sebagai berikut:

- (1). Kecamatan Puger merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum

(2).Kecamatan Puger dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan.

(3). Kecamatan Puger mempunyai tugas :


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Kecamatan Puger dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
- b. Penanganan konflik sosial
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah

- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER
PERDA NOMOR : 29 TAHUN 2021 TANGGAL : 08 MARET 2021 BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI



- (5). Susunan organisasi Kecamatan Puger terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - . Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Pelayanan Umum

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD–Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhir kandungan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

E. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PUGER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Puger didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 32 (Tiga Puluh dua) orang selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari **16 ASN** dan **16 Non ASN** (Banpol, Operator, Full Timer dan Petugas Kebersihan).

Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Puger:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Puger
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	ada
2	Sekretaris Camat	-	Tidak ada
3	Ka. Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	ada
4	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	ada
5	Kepala Seksi Pemerintahan	1	ada
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	ada
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	ada
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	ada
9	Bendahara	1	ada
10	Staf	8	ada
Jumlah		16	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Puger
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
5	Pengatur Tingkat I	II/d	3
6	Pengatur Muda	II/b	1
7	Juru Tingkat I	I/d	5
Jumlah			16

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Puger
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD	
I	ASN/PNS										
1	IV/d	-									
2	IV/c	-									
3	IV/b	-	1								1
4	IV/a	-		1							1
5	III/d	-		2				1			3
6	III/c	-									
7	III/b	-		2							2
8	III/a	-									
9	II/d	-			1			2			3
10	II/c										
11	II/b							1			1
12	II/a										
13	I/d								4	1	5
14	I/b										
	Jumlah ASN		1	5	1			4	4	1	16
II	NON ASN			1				13		2	16
III	TOTAL PEGAWAI		1	6	1			17	4	3	32

F. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger, yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil
4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan/Desa

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

b. Pelayanan publik yang belum optimal.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kurangnya komunikasi dalam memberikan informasi berdampak kepada perbedaan persepsi (pandangan) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tidak adanya uraian prosedur berikut contoh rancangan produknya juga mempengaruhi SP dan SOP yang diterbitkan oleh Kecamatan. Tidak adanya penyelarasan dalam mengimplementasi peraturan mengakibatkan banyak ditemui tumpang tindik pekerjaan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Puger merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puger mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan yaitu :

- 1) Misi ke –2 : *"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya"*.
- 2) Tujuan ke – 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
 2. Meningkatnya realisasi pajak daerah.
 3. Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Puger sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Puger Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUGER TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99
	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	80%	82%	84%	86%	88%	90%

Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	13%	20%	25%	38%	45%	50%
--	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Puger Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Puger adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Puger sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Puger Nomor : 065/04/35.09.16/2022 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Peayanan aparatur Kecamatan Puger	SKM Aparatur Nilai SAKIP	Hasil Survei Kepuasan yang diperoleh dari Aplikasi SUKMA Hasil Nilai SAKIP Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Aplikasi SUKMA
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Jumlah Penerimaan PBB, Pajak <u>Lainnya dan Retribusi</u> x 100% Jumlah Seluruh Penerimaan	Seksi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Puger	<u>Jumlah Desa Mandiri</u> x 100 % Jumlah seluruh Desa	bidang Seksi : 1. Seksi PMKS 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Trantib	Hasil Koordinasi

Sumber data : IKU 2022 Kecamatan Puger.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Puger tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Puger tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan Puger	SKM Aparatur	95
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Presentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Restribusi	82 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Puger	20 %

Sumber data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Puger.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Puger didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp.3.810.244.147,00 (Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp. 2.231.968.147,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar Rp. 1.071.120.000,00 (Satu milyar tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2022 sebesar Rp. 139.420.000,00 (Seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 sebesar Rp. 367.736.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Puger dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Puger menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

B. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PUGER

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Puger telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Puger tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1	SKM Aparatur	95%	95%	95%

2	Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah	2	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	82%	90%	90%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	3	Persentase Desa Mandiri	20%	87%	87%

Sumber data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Puger.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 3 (tiga) indikator sasaran Kecamatan Puger rata-rata mencapai 90,67 dan masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan) Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Puger telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Puger tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	95%	95%	95%	95%
Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	80%	82%	90%	90%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	13%	20%	80%	87%

Sumber data : Seluruh Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2022	REALISASI Th.2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	95%	95%	95%

2	Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	82%	90%	90%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	20%	87%	87%

Sumber data : Renstra Perubahan tahun 2021-2026 Kecamatan Puger.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	95%	-	-
2	Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	90%	-	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	87%	-	-

Sumber data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Puger.

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah;

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan								
SKM Aparatur	95	v						
Nilai SAKIP	B							
Rata rata capaian	95	v						
Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah								
Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	90		v					
Rata rata capaian	90		v					
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa								
Persentase Desa Mandiri	87		v					
Rata rata capaian	87		v					

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Puger dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Sangat memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 90,67%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
2. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Puger akan :
 - a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
 - b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 - c. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan

Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 90%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Puger akan :
 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 87,00%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga

perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Puger akan :

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indikator-indikator yang ada

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran
Kecamatan Puger tahun 2022

SasaranStrategis1 :Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96,68%	96,68%
	Input : Prosentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan, Honorarium, Uang Lembur bagi pegawai			
	Output : Prosentase Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Telah Dibayarkan			
	Kegiatan 2: Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100%	97.04%	97.04%
	Input : Prosentase Pemenuhan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
	Output : Prosentase Terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			

	Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%
	Input : Prosentase kebutuhan dasar operasional rutin kantor yang terpenuhi			
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
	Kegiatan 4: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	93,71%	93,71%
	Input : Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100%	89,90%	89,90%
	Input : Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			

Sa
saran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2.	Program 2: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
	Input : Prosentase Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			

	yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan			
3.	Program 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	98%	98%
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			
	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	97,64%	97,64%
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			
	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
4.	Program 3: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	100%	95,38%	95,38%
	Input :Prosentase koordinasi ketertiban dan keamanan umum yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi ketertiban dan keamanan umum			

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.



- **Foto Rapat Koordinasi Kecamatan Puger Muspika dan Kepala Desa Desa**

2. Foto Kegiatan PKK Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi dan Ibu Hamil



- Sosialisasi dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi dan Ibu Hamil

3. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan



- Dokumentasi Musrenbang Tingkat Kecamatan

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB



- **Monitoring dan Evaluasi PBB**

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Puger adalah sumberdaya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	95%	95%	Efisien
Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Restribusi Daerah	90%	90%	Efisien
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah desa	87%	90%	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Puger berjumlah 32 orang dengan rincian 7 pejabat struktural dan 25 Staf pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung anggaran sebesar **Rp. 1.071.120.000,00 dan terserap sebesar Rp. 1.071.120.000,00**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung anggaran sebesar **Rp. 139.420.000,00 dan terserap sebesar Rp. 133.844.000,00**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung anggaran sebesar **Rp. 367.736.000,00 dan terserap sebesar Rp. 350.736.000,00**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger dengan rata-rata capaian **97,35%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.810.244.147,00** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp. 3.810.244.147,00**
2. Belanja Modal sebesar **Rp. 76.172.030,00**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan. Kecamatan Puger dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program: Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	2.231.968.147	2.153.509.303	96,48%
1	Kegiatan 1: Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.961.144.147	1.896.073.614	96,68%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.961.144.147	1.896.073.614	96,68%
2	Kegiatan 2: Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	110.314.805	98.573.689	88,80%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.314.805	98.573.689	88,80%
3	Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.880.000	136.880.000	100%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.880.000	136.880.000	100%
4	Kegiatan 4: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.629.195	21.982.000	93,03%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.435.445	18.212.000	93,71%
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	4.193.750	3.770.000	89,90%
2	Program 2: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	1.071.120.000	1.071.120.000	100%

	Publik			
1	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.071.120.000	1.071.120.000	100%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.071.120.000	1.071.120.000	100%
3	Program 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	139.420.000	133.844.000	96,00%
1	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	139.420.000	133.844.000	96,00%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.600.000	8.060.000	76,04%
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	128.820.000	125.784.000	97,64%
4	Program 4: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	367.736.000	350.736.000	95,38%
1	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	367.736.000	350.736.000	95,38%
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	367.736.000	350.736.000	95,38%
	JUMLAH	3.810.244.147	3.709.209.303	97,35%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Puger pada tahun 2022 sebesar Rp.3.709.209.303,00 dari total anggaran Rp.3.810.244.147,00 atau 97,35%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 10,74% yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 4.176.378.421,00 terealisasi sebesar Rp. 3.617.345.219,00 atau 86,61%. Kenaikan ini disebabkan karena kebutuhan pada Tahun anggaran 2022 lebih banyak sedangkan Pagu anggaran tahun 2022 menurun dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2021 sehingga menyebabkan kenaikan serapan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puger merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Puger. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puger pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Puger 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Puger pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Puger dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan, 1 (satu) indikator dalam kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator dalam kategori cukup dan 1 (satu) indikator dalam kategori Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.709.209.303,00 (97,35%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Puger masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kualitas Dan Kapasitas SDM Aparatur Di Kecamatan

2. Kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas Pelayanan melalui Pelayanan Inovasi Publik
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan Mendukung Pelayanan Publik yang prima masih rendah

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain:

1. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergitas dengan seluruh Elemen pembangunan Daerah dan peningkatan Kualitas pelayanan Publik
2. Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
3. Peran serta Masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Puger
4. Sinergitas dengan pemerintahan Desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Puger yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

LAMPIRAN I

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026
KECAMATAN PUGER**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun Koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Menyusun dokumen perencanaan,	80	80	80	80	80			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

JL. PANTAI NO.93 TELP. 0336 – 721447 PUGER 68164

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

Nama PD / Unit Kerja : Kecamatan Puger
RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan PugerMeningkatkan Koordinasi dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	<ol style="list-style-type: none">Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Prosentase Rekomendasi Hasil Kordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Umum	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan PublikMeningkatkan Kordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	<ol style="list-style-type: none">Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bidang Pelayan PublikProsentase keteepatan Waktu Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Secara Baik Bagi Pemerintah DesaPresentase Jumlah Rekomendasi yang diberikan pada Pelayan Publik Kepada Masyarakat Selama 1 Tahun

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	12 Bulan	1.071.120.000
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Jumlah Peserta rapat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat kecamatan serta Rakor PMKS - Jumlah Kegiatan PKK serta Penanganan AKI, AKB dan STUNTING	100 Orang 4 Kegiatan Rakor PMKS	10.600.000 128.820.000

	3. perencanaan dengan benar dan tepat waktu		3. perencanaan dengan benar dan tepat waktu		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Kegiatan Ketertiban dan Keamanan Umum	100%	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Prundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Penerima Honor Banpol PP dan kegiatan pengamanan serta Ketertiban umum	12 Orang	367.736.000
--	---	--	---	--	---	--	------	---	---	----------	-------------

Jember, 04 Januari 2022

CAMAT PUGER



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19680720 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

JL. PANTAI NO. 93 ☎ (0336) 722447 JEMBER 68164

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Jabatan : Camat Puger

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 4 Januari 2022

Pihak Pertama

CAMAT PUGER,

Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680720 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN PUGER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Puger	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	100 %
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

NO Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran Keterangan

Rp. 2.300.816.900 APBD
Rp. 1.071.120.000 APBD
Rp. 139.420.000 APBD
Rp. 367.736.000 APBD

Jumlah Rp. 3.879.092.900 APBD

Jember, 4 Januari 2022

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

KECAMATAN PUGER,

Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19680720 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

JL. PANTAI NO. 93 ☎ (0336) 722447 JEMBER 68164

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Jabatan : Camat Puger

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama

CAMAT PUGER,



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680720 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PUGER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Puger	SKM Aparatur	95
2.	Meningkatnya kemandirian dan Peran serta Masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan restribusi daerah	Presentase peningkatan PPB, Pajak Lainnya dan Retribusi	82 %
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintah Desa	Presentase Desa Mandiri pada Kecamatan Puger	20 %

N0 Program


	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.231.968.147	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.071.120.000	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 139.420.000	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 367.736.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.810.244.147	P-APBD

Jember, 18 November 2022



BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



CAMAT PUGER,

Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
 Pembina TK.I
 NIP. 19680720 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT PUGER

JL. PANTAI NO.93 TLP. (0336) 721447 PUGER 68164

KEPUTUSAN CAMAT PUGER KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 04 /35.09.08/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- KEDUA Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- KEENAM Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

NIP. 19680720 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

Instansi	Kecamatan Puger
Tugas	<ul style="list-style-type: none">a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;C. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dani. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan:
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;b. penanganan konflik sosial;c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program keqa dan kegiatan di wilayah kecamatan;f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- i. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- F. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan Puger	SKM Aparatur,	Hasil Survey Kepuasan Yang diperoleh dari Aplikasi SUKMA -e	Kasi Pelayanan Umum	Aplikasi SUKMA-e
		Nilai Sakip	Hasil Nilai SAKIP Kecamatan		
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran Pajak dan Restribusi daerah	Persentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan Restribusi	Jumlah Penerimaan PBB, Pajak <u>Lainnya dan Restribusi</u> x 100% Jumlah seluruh penerimaan	Seksi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan
3	Meningkatnya Pemberdayaan pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Puger	<u>Jumlah Desa Mandiri</u> x 100% Jumlah seluruh Desa	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Trantib	Hasil Koordinasi

Puger, 03 Januari 2022

CAMAT PUGER
 KECAMATAN
 PUGER
 Drs. **YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si**
 NIP. 1980728 198809 1 001